

No. 1293 / 156 / 1009



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

Reg. No. 1457 K / Pdt / 2008 Jo
No. 392 / Pdt / 2007 PT.Sby.Jo
No. 679 / Pdt. G / 2006 / PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari RABU tanggal 21 JANUARI 2009

Dalam Perkara antara

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
Pemerintah Kota SURABAYA, Dkk.

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

NJ. Hj. SITI FATHIYAH, Dkk

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

Catatan : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari
sebagai PEMOHON KASASI II

1457 K / Pdt / 2008
MOH. SUHARTO W. SITI, DKK

*) Coret yang tidak perlu

PUTUSAN

Nomor : 1457 K/Pdt/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :



I. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkantor di
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya,
yang dalam hal ini diwakili oleh Setijo Boesono,
SH., M. Sjamsul Arifin, SH., dan Windyanto Mudho
Wicaksono, SH., Advokad/ Konsultan Hukum dari
Kantor Advokad (Law Firm) "SETIJO BOESONO,
SH. & ASSOCIATES", beralamat di Gedung
Perkantoran ANDHIKA PLAZA, Lt. 3, Office 1, Jl.
Siripang Dukuh No.36-48 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Nopember
2007.

II. **WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**,
berkantor di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya,
yang dalam hal ini diwakili oleh Moh. Suharto
Wardoyo, SH., M. Hum., Pitter Raharjo, SH.,
Christiono, SH. dan Made Kusmana, SH.,
kesemuanya adalah pegawai pada Sekretariat
Daerah Kantor Pemerintah Kota Surabaya Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 180/
1714/436.1.2/ 2006, tanggal 27 Desember 2006,

III. **GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR**, berkantor di Jl. Pahlawan No. 110
Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Indra
Wiragana, SH., Suprianto, SH., Makhfudz, SH.,
Indah Wahyuni, SH. MSi., Kotot Puguh Prabowo,
SH dan Irfan Ihsanpuro, SH.; kesemuanya adalah
pegawai pada Kantor Gubernur Jawa Timur Biro
Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 161.4/1701/013/2006, tanggal 27 Desember 2006;

IV. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkantor di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Kompleks Citra Raya Sambikerep Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Inyo G. Hetarie, APtnh., Kuncrobhakti Hanung P., SH., R. Widodo Agus Purwanto, SH., Siprianus Mahudiyono, S.ST., kesemuanya adalah pegawai paca Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKA/ 11.466/ XII/ 2006, tanggal 29 Desember 2006;

Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat I/Pembanding;



melawan :

- I. Ny. Hj. **SITI FATHIYAH**, bertempat tinggal di Jl. Karang Tembok No. 116 Surabaya;
 - II. **PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) PROPINSI JAWA TIMUR**, berkantor di Jl. Basuki Rachmat No. 119 Surabaya;
 - III. **TUPTO CHANDRA**, bertempat tinggal di Jl. Kertajaya Indah IV No. 17 F-509 Surabaya.
- Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi dan Turut Tergugat III/ Terbanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Termohon Kasasi III dahulu

berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa.

Bahwa karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima, maka gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi dan gugatan Rekonpersi juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PEMERINTAH KOTA SURABAYA, II. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA, III. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan IV. LADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.392/ PDT/ 2007/ PT.SBY. tanggal 5 Oktober 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 679/ Pdt.G/ 2006/ PN. Sby. tanggal 14 Agustus 2007, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohonan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, II. WALIKOTA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA, III. GUBERNUR KEPALA
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan IV. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
No.392/ PDT/ 2007/ PT SBY., tanggal 5 Oktober 2007 yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 679/
Pdt.G/ 2006/ PN. Sby , tanggal 14 Agustus 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Intervensi :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukumi para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Januari 2009**,
oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. DIRWOTO, SH., dan I MADE TARA, S.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitia Pengganti, dengan tidak dinadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

ttd./

H. DIRWOTO, SH.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Biaya-Biaya :

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Reaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasana | Rp. 493.000,- |

Jumlah

Rp 500.000,-

=====

Untuk Salinan
M/HKAMAH AGUNG K.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

TTD.

M.H. SAMUNG SUNGSI, SH. MH.

NIP 040050169.-

Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Januari 2009 Nomor : 1457 K / Pdt /
diketahui kepada :

Kasasi I dahulu Penggugat Terbanding (Ny. HJ. SITI FATHIYAH), pada tanggal : 12
2009 ; Sedangkan

Kasasi I dahulu Tergugat I - Pembanding (PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA) ;

Kasasi II dahulu Tergugat II-Pembanding (WALIKOTA PEMERINTAH KOTA
SURABAYA) ;

Kasasi III dahulu Tergugat III- Pembanding (GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA TIMUR) ;

Kasasi IV dahulu Turut Tergugat I Pembanding (BADAN PERTANAHAN
KANTOR PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA) ;

Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi-Turut terbanding : (PIMPINAN SERIKAT
PELURUH INDONESIA (SPSI) PROPINSI JAWA TIMUR) ;

Kasasi III dahulu Turut Tergugat II-Turut Terbanding (TJPTO CHANDRA).

Ditahukan;

Surabaya, 13 Agustus 2009

A.n. Panitera / Sekretaris,
Pengadilan Negeri Surabaya
Wakil - Panitera

TTD

SATRIO PRAYITNO, S.L.M.H.

NIP. 040035944 ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 21 Januari 2009 Nomor : 1457 K / Pdt /
diketahui kepada :

Kasasi I dahulu Tergugat I / Pembanding (Sdr. SETIJO BOESONO W, SH dan
tanggal 11 Agustus 2009 ;

Surabaya, 20 Agustus 2009

Panitera-Sekretaris
Pengadilan Negeri Surabaya

TTD

H.M. ICHW, N, SH.M.Ham

NIP. 040025092;